

JAYA CM	DATA UMUM	TANGGAL	6-Jul-23
DIVISI MARKETING	TRANSPORTASI	HALAMAN	1 / 1

NAMA PROYEK : Pengawasan Teknik Jalan Daerah 2 (Satker PJP II Sumut)
PEMILIK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara
JENIS PROYEK : Jalan Nasional
LOKASI : Kab. Dairi - Kab. Tapanuli Utara - Kab. Karo - Kab. Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara
PERIODE : 180 hari sejak SPMK

1	Panjang Track Preservasi Jalan:	
	- Rante Besu - Lau Lebah (Kab. Dairi)	7,00 Km
	- Sp. Hariara - Rappa (Kab. Tapanuli Utara)	9,90 Km
	- Negerijahe - Ujung Deleng (Kab. Karo)	7,00 Km
	- Aornakan - Pagindar - Wates NAD (Kab Pakpak Bharat)	13,50 Km
	- Tigalingga - Gunung Tua - Juma Batu (Kab. Dairi)	6,00 Km
	- Tiganderket - Tanjung dan Kutabulu	14,50 Km
	Tanjung (Kab. Karo)	
	Total	57,90 Km
2	Lingkup Pekerjaan	Pengawasan
		A. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/RMPK dan Program Mutu
		B. Pelaksanaan Program Mutu
		C. Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu
		D. Pengawasan Pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial
		E. Dukungan Teknis dan Manajemen
		F. Pelaporan dan Dokumentasi
3	Biaya Konstruksi	TBA
	PAGU	Rp 5.453.883.000 incl PPN % ; KSO - Jaya CM 60 %
4	Konsultan	PT Jaya CM (Leader) PT Sarana Multi Daya (member)
5	Kontraktor	TBA

[Pengumuman](#)[Peserta](#)[Hasil Evaluasi](#)[Pemenang](#)[Pemenang Berkontrak](#)

Kode Tender	85496064								
Nama Tender	Pengawasan Teknik Jalan Daerah 2 (Satker PJN II Sumut)								
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana						
	43683367	Pengawasan Teknik Jalan Daerah 2 (Satker PJN II Sumut)	APBN						
Uraian Singkat Pekerjaan	URAIAN SINGKAT PAKET PEKERJAAN JALAN DAERAH 2.pdf								
Tanggal Pembuatan	31 Mei 2023								
Tahap Tender Saat Ini	Download Dokumen Pemilihan [...]								
K/L/PD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
Satuan Kerja	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA								
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi								
Metode Pengadaan	Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya								
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction								
Tahun Anggaran	APBN 2023								
Nilai Pagu Paket	Rp. 5.453.883.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 5.453.883.000,00						
Jenis Kontrak	Waktu Penugasan								
Lokasi Pekerjaan	■ KAB. DAI R I - Dairi (Kab.)								
Bobot Teknis	80.0								
Bobot Biaya	20.0								
Syarat Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <p>Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.</p> <table border="1"> <tr> <td>NIB</td><td>Sesuai dengan LDK</td></tr> <tr> <td>Sertifikat Standar</td><td>Sesuai dengan LDK</td></tr> <tr> <td>SBU</td><td>Sesuai dengan LDK</td></tr> </table> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. <p>Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.</p> <p>Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. <p>Persyaratan Kualifikasi Lain Persyaratan kualifikasi Administrasi Legalitas lainnya sesuai dengan Dokumen Kualifikasi</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Teknis</p> <p>a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan. <p>memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain Persyaratan kualifikasi Teknis lainnya sesuai dengan Dokumen Kualifikasi</p>			NIB	Sesuai dengan LDK	Sertifikat Standar	Sesuai dengan LDK	SBU	Sesuai dengan LDK
NIB	Sesuai dengan LDK								
Sertifikat Standar	Sesuai dengan LDK								
SBU	Sesuai dengan LDK								
Peserta Tender	49 peserta								

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Prakualifikasi	31 Mei 2023 18:00	7 Juni 2023 18:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Kualifikasi	31 Mei 2023 18:05	12 Juni 2023 08:00	Tidak Ada
3 Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	5 Juni 2023 08:00	5 Juni 2023 12:00	Tidak Ada
4 Kirim Persyaratan Kualifikasi	5 Juni 2023 12:01	17 Juni 2023 23:55	1 kali perubahan
5 Evaluasi Dokumen Kualifikasi	18 Juni 2023 08:01	21 Juni 2023 13:00	1 kali perubahan
6 Pembuktian Kualifikasi	19 Juni 2023 08:00	22 Juni 2023 09:55	2 kali perubahan
7 Penetapan Hasil Kualifikasi	22 Juni 2023 10:00	22 Juni 2023 13:00	2 kali perubahan
8 Pengumuman Hasil Prakualifikasi	22 Juni 2023 13:10	22 Juni 2023 15:00	3 kali perubahan
9 Masa Sanggah Prakualifikasi	22 Juni 2023 15:30	27 Juni 2023 15:35	3 kali perubahan
10 Download Dokumen Pemilihan	27 Juni 2023 16:00	7 Juli 2023 16:30	4 kali perubahan
11 Pemberian Penjelasan	3 Juli 2023 09:00	3 Juli 2023 15:00	3 kali perubahan
12 Upload Dokumen Penawaran	3 Juli 2023 11:10	7 Juli 2023 16:30	3 kali perubahan
13 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	7 Juli 2023 16:35	12 Juli 2023 13:00	3 kali perubahan
14 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	12 Juli 2023 13:01	12 Juli 2023 14:35	2 kali perubahan
15 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	12 Juli 2023 14:40	13 Juli 2023 23:55	2 kali perubahan
16 Penetapan Pemenang	14 Juli 2023 08:00	14 Juli 2023 11:00	2 kali perubahan
17 Pengumuman Pemenang	14 Juli 2023 11:10	14 Juli 2023 14:50	2 kali perubahan
18 Masa Sanggah	14 Juli 2023 14:54	20 Juli 2023 08:00	2 kali perubahan
19 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	20 Juli 2023 09:00	21 Juli 2023 23:59	2 kali perubahan
20 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24 Juli 2023 08:00	24 Juli 2023 17:00	2 kali perubahan
21 Penandatanganan Kontrak	25 Juli 2023 08:00	25 Juli 2023 17:00	2 kali perubahan

URAIAN SINGKAT PAKET PEKERJAAN :

- Preservasi Pengawasan Teknik Jalan Daerah 2 (Satker PJN II Sumut) yang selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi berada di ruas Jalan daerah yaitu berada di 4 kabupaten, diantaranya Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Karo Jalan tersebut merupakan jalan daerah guna mendukung kelancaran untuk angkutan barang dan manusia
- Pekerjaan Konstruksi ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah diuraikan di atas melalui Penanganan Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitas Jalan daerah-2 Satker Wilayah II Sumut yang tersebar di 4 Kabupaten dengan total panjang penanganan adalah :67,40 Km

- 12) Membantu Pengguna Jasa dalam hal mengurus Kontrak Pekerjaan Konstruksi dengan memberikan masukan tentang aspek-aspek yang berada di bawah kewenangan Pengguna Jasa.

4 Lokasi dan Ciri Utama Pekerjaan


4.1 Lokasi Geografis

Rute *Jalan Daerah 2 (Satker PJN II Sumut)* berada di wilayah antara **Kabupaten Dairi**, **Kabupaten Tapanuli Utara**, **Kabupaten Pak Pak Bharat**, dan **Kabupaten Karo** yang menghubungkan 4 pusat pemukiman / populasi.


Ruas ini **berada di Provinsi Sumatera Utara**

Lokasi Pekerjaan Konstruksi disajikan pada peta berikut


Preservasi Jalan Rante Besi - Lau Lebah (Kab. Dairi)




Preservasi Jalan Sp. Hariara - Rappa (Kab. Tapanuli Utara)



Preservasi Jalan Negerijahe - Ujung Deleng (Kab. Karo)




Preservasi Jalan Aornakan - Pagindar - Watas NAD (Kab. Pakpak Bharat)




Preservasi Jalan Tigalingga - Gunung Tua - Juma Batu (Kab. Dairi)



Preservasi Jalan Tiganderket - Tanjung dan (Kab. Karo)



Kutabuluh - Tanjung (Kab. Karo)



Gambar 1 - Lokasi Proyek

4.2 Kondisi Topografi

Lokasi Pekerjaan Konstruksi berada di sepanjang alinyemen dengan kondisi medan **Berfariasi**;

Daerah tangkapan air hujan (*catchment areas*) yang telah diidentifikasi di sepanjang alinyemen lokasi Pekerjaan Konstruksi menentukan adanya rencana konstruksi bangunan pelengkap **saluran drainase disepanjang lokasi penanganan dan bangunan pelengkap seperti box dan gorong-gorong** pada lokasi-lokasi pekerjaan Kondisi tanah **bervariasi**.

4.3 Kondisi Saat Ini

Kondisi saat ini **ruas jalan daerah** berada dalam keadaan **buruk**. Kondisi tersebut ditandai dengan **ketidakrataan (IRI)** Penilaian kondisi ini terjadi pada **ruas jalan daerah yang akan ditangani pada Satker PJPN Wilayah II Sumatera Utara** melalui Kontrak Kerja Konstruksi ini;

4.4 Tahapan Tentatif Kegiatan Konstruksi

Tahapan tentatif pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut:

No	Lingkup Pekerjaan
1	Mobiliasasi
2	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
3	Pasangan batu dengan mortar
4	Gorong-gorong Kotak beton bertulang (Box Culvert)
5	- Galian Biasa, - Galian Batu Lunak - Galian Batu
6.	Galian Perkerasan Beraspal/Berbutir
7.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
8.	Lapis Pondasi Agregat Kelas S
9.	Pekerjaan Aspal
10.	Pasangan Batu

Tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang pasti adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyedia Konstruksi yang disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontra'

4.5 Tipikal Potongan Melintang dan Geometrik

Solusi yang digunakan dalam desain pada gambar potongan melintang adalah **Preservasi jalan daerah -2 Satker PJPN II Sumut** sesuai dengan gambar rencana;

4.6 Perkerasan

Struktur perkerasan pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Rante Besi - Lau Lebah (Kab. Dairi)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair/Emulsi	Liter
2	Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi	Liter
3	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton

No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Sp. Hariara - Rappa (Kab. Tapanuli Utara)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
2	Sisip Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas S untuk Bahu Jalan	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair/Emulsi	Liter
2	Laston Lapis Aus (AC-WC) Sep. 9900 m' x 3 m'	Ton
3	Bahan Anti Pengelupasan	Kg

No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Negerijahe - Ujung Deleng (Kab. Karo)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair/Emulsi	Liter
2	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton


No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Aornakan - Pagindar - Watas NAD (Kab. Pakpak Bharat)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³
3	Lapis Drainase	M ³
4	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M ³
5	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair/Emulsi	Liter
2	Lapis Perekat-Aspal Cair/Emulsi	Liter
3	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton
5	Bahan Anti Pengelupasan	Kg

No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Tigalingga - Gunung Tua - Juma Batu (Kab. Dairi)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair/Emulsi	Liter
2	Lapis Perekat-Aspal Cair/Emulsi	Liter
3	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton
4	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton

No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Tiganderket - Tanjung (Kab. Karo)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair/Emulsi	Liter
2	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton

No.	Lapisan Perkerasan	Ruas Jalan
		Preservasi Jalan Kutabuluh - Tanjung (Kab. Karo)
I	Perkerasan Berbutir	
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³
II	Perkerasan Aspal	
1	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair/Emulsi	Liter
2	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton

Gambar Tipical Potongan Melintang
Preservasi Jalan Rante Besi - Lau Lebah (Kab. Dairi)



<p>PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DINAS PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG</p>	PAKET PEKERJAAN Paket : Peningkatan Jalan Jrs. Rantai Besi - Lau Lubuk No. Ruse : Rantai Besi - Lau Lubuk Nama Ruse : Rantai Besi - Lau Lubuk Provinsi : Sumatera Utara	KONSULTANT PERENCANA Logos Konsultansi SURVEYOR DAN DESAIN FKT J. ALEX NO. 210 TEL. 061-4122000	Judul Gambar : Cross Section	No. Lembar : Jln. Lembar : Skala : 1 : 100 T. Anggaran : 2221
---	--	--	--	---

SEGMENT II

TYPIKAL I
STA 4+800 - STA 5+130



TYPIKAL II
STA 5+130 - STA 5+195



TYPIKAL I
STA 5+195 - STA 9+000



Preservasi Jalan Sp. Hariara - Rappa (Kab. Tapanuli Utara)



<p>PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS PENGETAHUAN ALAM DAN TATA RUANG AKSI INI MAMPU MENGETAHUI DAN TAHUNGAN</p>		PROYEK: RECONSTRUKSI JALAN SIMPANG HARIARA - RAPPAA KEC. PARIMONANGAN
		GAMBAR: PENAMPINGAN
		DIGAMBAR : STAFF TEKNIK PARDI S. SIMANULLANG, A.Md.T. NIP. 18800712 202203 1 010
		DIPERBUAT : Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan ELSA IMELDA NATALIA S., ST., MM PEMBINA NIP. 19731210 200604 2 006
DIKETAHUI : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 		DILAKUKAN : DALAN N.P. SIMANULLANG, ST., MM PEMBINA TK. I NIP. 19730214 200501 1 003
JUMLAH : LBR: NO. LBR: SKALA: 1 : 100		

Preservasi Jalan Negerijahe - Ujung Deleng (Kab. Karo)













Preservasi Jalan Aornakan - Pagindar - Watas NAD (Kab. Pakpak Bharat)



Preservasi Jalan Tigalingga - Gunung Tua - Juma Batu (Kab. Dairi)






**PEMERINTAH
KABUPATEN DAIRI
DINAS PEKERJAAN UMUM
dan TATA RUANG**

PAKET PEKERJAAN	No. Paket :
Peningkatan Jalan Jra. Tigalingga - Genung Tuas - Jume Batu	No. Ruse : 111
	Nama Ruse : Jalan Jra. Tiga Lingga Jume Batu


Logo Konsultan
 BKIRAWOS CONSULTANT
JL. JEMBON NO. 65B
PASURUAN



KONSULTAN PERENCANA		
Digantung	Dicancanakan	Dipatah

CROSS SECTION





Preservasi Jalan Tiganderket - Tanjung dan





Kutabuluh - Tanjung (Kab. Karo)



Gambar 2 - Potongan Melintang dan Struktur Perkerasan

4.7 Struktur

Struktur utama yang ditangani mencakup disepanjang ruas Jalan daerah dengan penanganan struktur sebagai berikut:

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Rante Besi - Lau Lebah (Kab. Dairi)
1.	Beton Fc'20 Mpa	M ³
2.	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	M ³
3	Pasangan Batu	M ³

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Sp. Hariara - Rappa (Kab. Tapanuli Utara)
1.	Beton fc'15 MPa	M ³
2.	Pasangan Batu	M ³

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Negerijahe - Ujung Deleng (Kab. Karo)
1.	Beton Struktur , Fc'20 Mpa	M ³
2.	Beton, fc'15 MPa	M ³
3	Beton, fc'10 MPa	M ³
4	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg
5	Pasangan Batu	M ³

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Aornakan - Pagindar - Watas NAD (Kab. Pakpak Bharat)
1.	Beton Struktur, Fc'20 MPa	M ³
2.	Beton, fc'15 Mpa	M ³
3	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg
4	Pasangan Batu	M ³
5	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M ³
6	Sandaran (Railing)	M ³

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Tigalingga - Gunung Tua - Juma Batu (Kab. Dairi)
1.	Beton Struktur , Fc'20 Mpa	M ³
2.	Baja TulanganSirip BjTS 280	Kg
3.	Pasangan Batu	M ³

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Tiganderket - Tanjung (Kab. Karo)
1.	Beton Struktur , Fc'20 Mpa	M ³
2	Beton fc'15 Mpa	M ³
3	Beton, fc'10 Mpa	M ³
4	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg
5	Pasangan Batu	M ³

No.	Uraian Struktur	Ruas
		Preservasi Jalan Kutabuluh - Tanjung (Kab. Karo)
1.	Beton Struktur , Fc'20 Mpa	M ³
2	Beton fc'15 Mpa	M ³
3	Beton, fc'10 Mpa	M ³
4	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg
5	Pasangan Batu	M ³

4.8 Sistem Drainase

Sistem drainase di sepanjang rute paket Preservasi Jalan daerah 1 Satker PJP I Sumut terdiri dari:

- 1) sistem drainase menggunakan saluran terbuka;

4.9 Pengelolaan Lalu Lintas

No.	Kegiatan Aktifitas	Dampak Pada Lingkungan	Rekomendasi
1.	Jalan Akses kawasan perumahan <ul style="list-style-type: none">▪ Mobilisasi▪ Pekerjaan Drainase▪ Pekerjaan Pasangan Batu▪ Pekerjaan Plat Layanan	Gangguan Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none">- Pengaturan Frekuensi pengangkutan material ke lokasi kegiatan- Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material- Penggunaan truck sedang untuk minimalisasi beban- Setiap Lokasi kegiatan yang sedang dilaksanakan harus menempatkan petugas keamanan untuk mengatur kendaraan masuk dan keluar
2.	Pekerjaan galian Biasa	Gangguan estetika lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Pemasangan rambu lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti rambu hati – hati, tanjakan, turunan, belokan dan lainnya- Galian tanah langsung diangkut pada hari itu juga guna menghindari penumpukan material;▪ Membersihkan ceceran tanah sisa material galian
3.	<ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan Timbunan Biasa• Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat A	Gangguan aksesibilitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none">▪ Setelah Dihampar Segera dilakukan Penyiraman dan Pemadatan▪ Manajemen lalu lintas yang melalui jalan utama dengan Pengalihan rute; Pengaturan lalu lintas
4.	<ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan Pengaspalan	Gangguan aksesibilitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen lalu lintas yang melalui jalan utama dengan Pengalihan rute; Pengaturan lalu lintas

Batasan beban gandar wajib dipatuhi setiap saat oleh Penyedia Konstruksi. Konsultan Pengawas harus memastikan bahwa Penyedia Konstruksi patuh pada ketentuan yang berlaku untuk setiap kelas jalan yang dilewati untuk pengangkutan/*haulage*.

4.10 Risiko Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi melintasi **daerah/perkampungan** yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Penyedia Konstruksi dalam mematuhi ketentuan Spesifikasi Teknis dan/atau ketentuan lainnya. Informasi lebih mendetail tentang Risiko Lingkungan, lihat dokumen Rancangan Konseptual SMKK yang sudah disusun;

No.	Aspek	Deskripsi Awal	Ekomendasi Teknis
1.	Lokasi	a. Kondisi kontur tanah berbukit dengan pola permukiman tersebar b. Kondisi eksisting jalan bervariasi, dengan lebar existing jalan mulai 6-7 meter c. Kondisi trase jalan ada beberapa titik dengan kondisi drainase buruk	a. Kondisi medan jalan, diharapkan semakin baik dan kapasitas meningkat sehingga dapat menunjang percepatan sektor ekonomi. b. Kondisi eksisting jalan dilakukan penanganan secepatnya, melakukan perbaikan jalan. c. Kondisi drainase Direncanakan saluran drainase dengan jenis bangunan saluran mortar baik untuk jalan maupun jembatan.
2.	Lingkungan Fisik	a. Pengaruh terhadap vegetasi hutan dan perkebunan. b. Pengaruh terhadap polusi air, udara, dan lahan.	a. Akan ada penanaman pohon pada area proyek. b. Perencanaan sistem drainase, filtrasi, dan run off catchment area
3.	Sosio Ekonomi	a. Keterisolaisian wilayah sehingga penduduk asli yang tersebar tidak merata tertinggal jauh perkembangan ekonominya dari pada penduduk di daerah lain.	a. Untuk Mendorong perekonomian dan mempermudah aksesibilitas dan pemanfaatan fasilitas sosial yaitu, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan.
4.	Dampak Lingkungan	a. Perlu kajian terhadap dampak lingkungan akibat proyek.	a. Kajian peraturan perundangan, dampak dan mitigasi dampak

4.10.1. Lain-Lain

Ciri khusus yang dijumpai di sepanjang rute Pekerjaan Konstruksi adalah:

- Status jalan daerah, akses ke jalan Kabupaten, Provinsi dan Jalan Nasional untuk angkutan manusia dan barang serta pemerataan pembangunan;

5 Sumber Pendanaan

- a. Pelaksanaan pekerjaan konsultansi pengawasan proyek ini didanai oleh **APBN Murni** Tahun Anggaran **2023** dari **Pemerintah Indonesia**, melalui Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara **Satker P2JN**, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
- b. Nilai total Pekerjaan Konstruksi ini adalah Rp. **187.249.983.000,-** miliar, mencakup:
 - 1) Pagu Fisik Rp. **181.796.100.000-** miliar untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - 2) Pagu Supervisi Rp. **5.453.883.000,-** miliar untuk Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan; dan HPS Supervisi sebesar Rp. **5.453.883.000,-** miliar;

Dengan kualifikasi Usaha ‘Besar’;

6 Nama dan Rincian PPK, Tata Kelola dan Pengaturan Komunikasi

Rincian PPK serta pengaturan tata kelola proyek dan komunikasi yang lebih luas dijabarkan di bawah ini;

6.1 Rincian PPK

- a. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dikelola oleh PPK yang berada di wilayah **Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara** yang selanjutnya disebut Balai.
- b. Manajemen dan koordinasi Penyedia Konstruksi dilaksanakan oleh PPK Pelaksana, yang berada di bawah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan **Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara**.

Nama : ***Khairunnisa Lubis, ST. M. Sc***

Jabatan : ***Pejabat Pembuat Komitmen 2.1 Prov. Sumut***

E-mail : ***pjnw1.sumut@gmail.com***

No. HP. : ***+62 83-9668-6910***

Nama : ***Parsaoran Samosir, ST***

Jabatan : ***Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Prov. Sumut***

E-mail : ***pemelsumut@yahoo.com***

No. HP. : ***+62 812-4636-7601***

Nama : ***Heri Handoko, ST***

Jabatan : ***Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Prov. Sumut***

E-mail : ***pjnw2sumut@gmail.com***

No. HP. : ***+62 822-3642-2198***

Nama : ***Sahala Osendra Rumapea, ST***

Jabatan : ***Pejabat Pembuat Komitmen 2.7 Prov. Sumut***

E-mail : ***pjnw2sumut@gmail.com***

No. HP. : ***+62 813-7252-5775***

Nama : **Tambos Martahan Nainggolan, ST, MT**
 Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen 2.9 Prov. Sumut**
 E-mail : **pjnw2sumut@gmail.com**
 No. HP. : **+62 813-6140-5110**


Nama : **Cut Retno Masnul, ST**
 Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen 2.10 Prov. Sumut**
 E-mail : **retno.zh@pu.go.id**
 No. HP. : **+62 852-1541 2316**

- c. Manajemen dan koordinasi Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan dilaksanakan oleh PPK Pengawasan, yang berada di bawah Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) dan diwakili oleh **PPK Pengawasan**.

Nama : **Mainila Yanti, ST., MT**
 Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
 E-mail : **mainilayanti1979@pu.go.id**
 No. HP. : **+62811-6388-444**

6.2 Pengaturan Tata Kelola Proyek

- a. Koordinasi antara Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satker P2JN berada didalam kewenangan Balai.
- b. Sepanjang masa kerjanya, Konsultan Pengawas wajib bertindak sesuai kewenangan yang didelegasikan/dilimpahkan kepadanya oleh PPK Pelaksana sebelum Tanggal Mulai Kerja.
- c. Direktur Jenderal Bina Marga memiliki kewenangan untuk menunjuk/menugaskan Auditor Independen kapan pun selama Masa Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Para Pihak(PPK Pelaksana, PPK Pengawasan, Konsultan Pengawas, dan Penyedia Konstruksi) yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi ini.
- d. Tata kelola selama pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini ditampilkan pada Gambar



Gambar 3 - Pengaturan Tata Kelola

6.3 Pengaturan Komunikasi

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimile dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pekerjaan Konstruksi.

Peran Konsultan Pengawas dalam proses korespondensi resmi adalah menetapkan ketentuan protokol korespondensi dan menentukan alat korespondensi yang digunakan dalam masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

- a. Korespondensi di dalam Pekerjaan Konstruksi menggunakan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:
 - 1) Pengirim adalah Para Pihak yang menyampaikan informasi kepada Para Pihak lainnya;
 - 2) Penerima Utama adalah Para Pihak yang menjadi tujuan tersampainya informasi;
 - 3) Pihak Terkait adalah Para Pihak yang terkait dengan informasi yang disampaikan.
- b. Korespondensi resmi mencakup laporan, pemberitahuan, permohonan, instruksi, anjuran, persetujuan, konsultasi, dan lain-lain.
- c. Pada awal kegiatan, Konsultan Pengawas harus menyiapkan Rencana Pelibatan dan Komunikasi dengan Para Pihak. Tujuannya adalah mengidentifikasi semua Para Pihak internal dan eksternal yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi, peran Para Pihak dalam setiap komponen konstruksi dan/atau hasilnya, serta ketepatan strategi dalam pelibatannya.

- d. Semua korespondensi resmi yang dilakukan oleh Para Pihak internal harus dengan bukti tertulis yang minimal berisi informasi tentang:
 - 1) Pihak Pengirim;
 - 2) Pihak Penerima Utama;
 - 3) Tanggal/waktu saat informasi disampaikan kepada Penerima Utama;
 - 4) Informasi yang sedang atau yang sudah disampaikan;
 - 5) Daftar Para Pihak terkait dalam daftar penerima informasi.
- e. Korespondensi tertulis antara Para Pihak harus disampaikan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bentuk surat kertas, yang diantar langsung/melalui jasa pengiriman ke alamat penerima, sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak, disertai bukti penerimaan;
 - 2) Melalui email yang dikirimkan ke alamat email penerima, sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak;
 - 3) Menggunakan sistem komunikasi elektronik yang disetujui sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak atau sesuai anjuran Pengguna Jasa.
- f. Komunikasi verbal dianggap sebagai korespondensi resmi apabila didukung oleh bukti tertulis dalam bentuk risalah pertemuan yang disetujui oleh (para) Penerima, atau pemberitahuan akan adanya komunikasi tersebut yang disampaikan oleh Pengirim dan diterima oleh Penerima tidak lebih dari 24 jam setelah komunikasi verbal disampaikan/diterima.
- g. Dalam mendistribusikan informasi kepada Penerima Utama, pada saat yang sama Pengirim harus mengirimkan salinan identik ke semua Pihak Terkait, seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.
- h. Semua korespondensi harus menggunakan bahasa yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Data Kontrak Pekerjaan Konstruksi.

Atas persetujuan Pengguna Jasa, Konsultan Pengawas bersama dengan Para Pihak menyetujui bahwa semua pemberitahuan, permohonan, dan/atau persetujuan dianggap telah diberitahukan kepada Penerima Utama jika telah disampaikan sesuai protokol korespondensi di atas.



Gambar 4 - Proses Korespondensi

7 Data Dasar

Dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas wajib menggunakan sumber informasi yang tersedia, yaitu:

- a. Kontrak Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;
- b. Kerangka Acuan Kerja;
- c. Kontrak Jasa Konstruksi;
- d. Laporan rutin dan laporan lainnya yang disusun oleh Penyedia Konstruksi selama masa kontrak konstruksi;
- e. Klaim, pengukuran, hasil pengujian dan sumber informasi lain yang disediakan oleh Penyedia Konstruksi sebagai bagian dari kontraknya;
- f. Pengawasan dan pemantauan mandiri, termasuk rapat dan wawancara;
- g. Informasi yang disediakan PPK;
- h. Informasi yang disediakan pihak berkepentingan eksternal;
- i. Dokumen Rencana Teknis Rinci untuk Kontrak Pekerjaan/Konstruksi;
- j. Hasil studi dan analisis yang diadakan sebelumnya dan informasi historis lainnya.

8 Standar Teknis

Dalam melaksanakan penugasan ini, Konsultan Pengawas wajib menerapkan standar teknis yang terkait, yaitu:

1. *Surat Edaran Nomor 20/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan (PDGJ)*
2. *Buku Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017;*
3. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, No.038/TBM/1997, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga;*
4. *Permen PU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;*
5. *Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan (No.008/T/BNKT/1990);*
6. *Pedoman Perencanaan Sistem Drainase Jalan (Pd. T-02-2006-B);*
7. *SPESIFIKASI UMUM BINA MARGA 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan (Revisi 2), SE Dirjen Bina Marga No. 16.1/SE/Db/2020 tanggal 27 Oktober 2020;*
8. *Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*

9 Studi-Studi Sebelumnya

Konsultan Pengawas harus memperhatikan hasil studi yang telah dilaksanakan sebelumnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan:

10 Acuan Hukum

Konsultan Pengawas wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia, semua arahan dan keputusan Pengguna Jasa, peraturan perundungan yang berlaku, dan harus menyatakan hal ini dalam kontraknya dengan semua staf/personelnya termasuk pihak subpenyedia dan/atau suplier-nya.

Bila terjadi kesulitan dalam hal ini, maka Konsultan Pengawas wajib berkonsultasi dengan Pengguna Jasa sebelum mengambil tindakan atau menerapkan prosedur apa pun.

Acuan-acuan yang harus diperhatikan adalah :

- a. *Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)*
- b. *Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)*
- c. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)*
- d. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)*
- e. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)*
- f. *Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);*

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540)
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
- j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilitian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612)
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514)
- n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306)
- p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)
- q. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)
- r. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik;

- s. *Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*

11 Ruang Lingkup Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan

11.1 Umum

Sesuai peran dan tanggung jawab Konsultan Pengawas yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, pengawasan dan pemantauan terhadap Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dan semua kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan secara terencana dan terstruktur.

Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang diliimpahkan oleh Penanggung Jawab Kegiatan (PPK Fisik) dan harus mengendalikan pekerjaan konsultansi sesuai dengan kontrak pengawasan. Konsultan Pengawas membuat RKK Pengawasan sesuai Sublampiran D RKK Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, dan dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi, maka Konsultan Pengawas wajib Menyusun Program Mutu sebagai jaminan mutu pekerjaan.

11.2 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/RMPK dan Program Mutu

11.2.1 Dasar Perencanaan

Konsultan Pengawas harus menyusun Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu (PMPM) Pekerjaan Konstruksi dalam Program Mutu merujuk Pasal 16.(1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 yang sesuai Sublampiran B PMPM PK dan Sublampiran E RMPK yang merupakan persyaratan mutu konstruksi dan metode pembuktian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Konstruksi. Pelaksanaan Program Mutu Konsultan Pengawas disebut Penjaminan Mutu/*Quality Assurance*.

Untuk menyusun Program Mutu yang efektif, Konsultan Pengawas harus memiliki konsep yang jelas tentang perbedaan antara Penjaminan Mutu/*Quality Assurance* yang merupakan tanggung jawab Konsultan Pengawas dan Pengendalian Mutu yang merupakan tanggung jawab Penyedia Konstruksi.

Definisi yang berlaku dalam dokumen ini:

- a. Penjaminan Mutu/*Quality Assurance* (QA) didefinisikan sebagai pelaksanaan program inspeksi dan kendali produksi yang sistematik untuk mencapai standar mutu yang telah ditentukan dan menghindari masalah akibat ketidak-patuhan.
- b. Pengendalian Mutu/*Quality Control* (QC) didefinisikan sebagai prosedur dan praktik yang harus dilakukan untuk memastikan produk atau komponen yang dihasilkan memenuhi atau melampaui ketentuan mutu yang telah ditentukan.

QA dan QC merupakan bagian dari Sistem Mutu yang diterapkan guna mendukung pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan memastikan bahwa Pekerjaan Konstruksi diselesaikan tepat waktu, tepat biaya dan memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Dengan demikian, QA dan QC merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi.

Konsultan Pengawas wajib menerapkan konsep di atas berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang dari Pengguna Jasa, sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang menjadi dasar untuk menyusun Program Mutu Konsultan Pengawas.

11.2.2 Pengenalan Dokumen Pekerjaan Konstruksi

Dalam merencanakan dan menyusun Program Mutu, Konsultan Pengawas harus mengetahui dokumen Pekerjaan Konstruksi, khususnya:

- a. Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- b. Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus;
- c. Gambar dan model BIM rencana (apabila tersedia), laporan survei, investigasi dan laporan desain yang dibuat Konsultan Perencana;
- d. Dokumen yang harus disiapkan oleh Penyedia Konstruksi terutama:
 - 1) Jadwal mobilisasi;
 - 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - 3) Metode pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 5) Manajemen peralatan dan bahan;
 - 6) *BIM Execution Plan* (apabila BIM diterapkan); dan
 - 7) Rencana pengelolaan lingkungan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

11.2.3 Program Mutu

Program Mutu harus:

- a. Menguraikan semua kegiatan, seperti korespondensi, inspeksi/pemeriksaan dan pelaporan, yang harus dilakukan agar konstruksi dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan kontrak;
- b. Memberikan panduan inspeksi dan dokumentasi di setiap tahap konstruksi;
- c. Memberikan jaminan wajar bahwa hasil akhir pekerjaan memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasi konstruksi; dan
- d. Menguraikan cara identifikasi, dokumentasi, dan mengatasi perubahan tak terduga yang bisa mempengaruhi mutu konstruksi.

Program Mutu disusun berdasarkan ketentuan mutu dalam Kontrak Konstruksi, di mana metode pengujian dan pengukurannya telah ditentukan. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dari Penyedia Konstruksi merujuk kepada pengelolaan semua sumber daya dan metode yang dipakai dalam melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan hasil akhir pekerjaan (*output*) yang memenuhi persyaratan mutu, selesai tepat waktu dan tepat biaya.

Program Mutu Konsultan Pengawas dan RMPK Penyedia Konstruksi harus diselaraskan. Konsultan Pengawas harus memeriksa dokumen RMPK Penyedia Konstruksi dan memberikan rekomendasi penyesuaian, bila perlu. Penentuan Titik Tunggu perlu diperhatikan secara khusus dalam RMPK Penyedia Konstruksi disesuaikan dengan urutan pekerjaan yang dituangkan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyedia Konstruksi yang disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Selama konstruksi, Konsultan Pengawas harus menyelaraskan Program Mutu dengan kemajuan hasil pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan yang disetujui dalam setiap variasi dan/atau pekerjaan tambahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi.

Struktur Program Mutu harus mengacu pada Sub lampiran-F. Program Mutu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 yang meliputi komponen-komponen berikut :

- a. Informasi Pekerjaan Konstruksi: memberikan informasi umum tentang proyek, termasuk nama paket, jenis pekerjaan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, kegiatan, masa pelaksanaan kontrak dan informasi umum tentang Pengguna Jasa, Konsultan Pengawas dan Penyedia Konstruksi.
- b. Organisasi Penjaminan/Pengendalian Mutu: menjelaskan organisasi dan Tenaga Ahli Inti yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, tanggung jawab dan kewenangan Para Pihak, struktur organisasi yang menggambarkan hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan keterkaitan/alur instruksi dan koordinasi pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan (internal penyedia jasa), kualifikasi, pelatihan dan pengalaman melaksanakan Program Mutu.
- c. Jadwal Pelaksanaan: memberikan informasi terkait dengan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap tahap kegiatan, mulai persiapan awal, sampai pelaksanaan, hingga pelaporan. Jadwal Pelaksanaan harus juga mencakup jadwal peralatan dan jadwal penugasan personel.
- d. Metodologi Pelaksanaan Penugasan: memberikan gambaran umum tentang ruang lingkup layanan Konsultan Pengawasan Konstruksi dan bagan alur proses/tahap pekerjaan terkait dalam melaksanakan penugasannya termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Gambaran tentang kegiatan yang dilakukan terkait dengan setiap tahap pekerjaan mencakup:
 - a) Kegiatan Inspeksi dan Verifikasi: prosedur umum untuk pemeriksaan kualitas dan kegiatan verifikasi yang sesuai ketentuan kontrak pekerjaan konstruksi;
 - b) Ketidakpatuhan: menjabarkan prosedur mengatasi masalah ketidakpatuhan, mulai dari identifikasi awal sampai penerimaan tindakan perbaikan;
 - c) Ketentuan Pemantauan Kinerja: menjelaskan pendekatan Penjaminan Mutu yang memenuhi ketentuan pemantauan kinerja;
 - d) Titik Tunggu: membahas pendekatan yang digunakan untuk menentukan dan penjaminan mutu pada titik tunggu;
 - e) Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial;
 - f) Kiriman: menjelaskan prosedur pemrosesan kiriman dari Penyedia Konstruksi;
 - g) Dokumentasi: menjelaskan penanganan dan pengelolaan dokumen proyek dengan sistem pengelolaan dan pengarsipan dokumen yang aman;

- h) Persetujuan: menjelaskan tentang prosedur untuk memberikan dan mendapatkan semua persetujuan;
 - i) Revisi Program Mutu: menjelaskan prosedur perubahan Program Mutu dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan Penjaminan Mutu;
- 2) Pengawasan yang dilakukan di setiap tahap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya; dan
 - 3) Prosedur yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan yang disebutkan dalam kontrak Konsultan Pengawas.
- e. Pengendalian Pekerjaan: uraian semua kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana, metodologi, persyaratan pekerjaan, serta sumber daya personel dan peralatan yang digunakan, frekuensi inspeksi, kriteria penerimaan dan acuan informasi. Pengendalian pekerjaan ini dapat dibuat dalam bentuk daftar simak/*checklist*.
 - f. Pelaporan: menetapkan laporan yang harus diserahkan berikut jadwal penyerahannya.

Program Mutu Konsultan harus disusun berdasarkan dokumen RMPK Penyedia Konstruksi. Setiap aspek dalam kedua dokumen tersebut (Program Mutu dan RMPK) harus selaras.

Pada tahap awal penyusunan Program Mutu, Konsultan Pengawas memeriksa dokumen RMPK Penyedia Konstruksi dan memberikan rekomendasi perubahan, jika perlu. Perubahan lebih lanjut terhadap Program Mutu Konsultan Pengawas dan RMPK Penyedia Konstruksi dapat dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna mengakomodir perubahan pada ruang lingkup pekerjaan.

11.3 Pelaksanaan Program Mutu

Program Mutu menjadi dasar pelaksanaan Penjaminan Mutu/QA secara sistematis. Program Mutu harus terus-menerus dievaluasi, ditingkatkan dan dimutakhirkan agar bisa merespons kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.

Dua aspek utama pelaksanaan Program Mutu yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi adalah “Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu” dan “Pengawasan Pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja”, seperti dijelaskan pada bagian-bagian berikut ini.

Dalam pelaksanaan aspek Program Mutu, Konsultan Pengawas harus mewakili kepentingan Pengguna Jasa sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pelimpahan Wewenang.

11.4 Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu

Tanggung jawab Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan dan pengendalian mutu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninjau dan memberikan rekomendasi persetujuan Pengguna Jasa atas usulan jadwal pekerjaan dan perubahannya, serta rencana atau program lainnya yang dibuat oleh Penyedia Konstruksi;
- b. Menilai kelayakan semua sumber daya seperti material, tenaga kerja dan peralatan yang disiapkan Penyedia Konstruksi serta metode pelaksanaan pekerjaan terkait rencana kemajuan pekerjaan dan bila diperlukan mengambil tindakan untuk mempercepat kemajuan pekerjaan;
- c. Melakukan inspeksi lapangan secara teratur melalui kunjungan harian ke lokasi konstruksi, fasilitas produksi, fasilitas pengujian, tempat menginap di lapangan, tempat penyimpanan dan fasilitas-fasilitas lain, serta lingkungan di luar lokasi pekerjaan yang dapat terkena dampak secara langsung atau tidak langsung oleh pekerjaan konstruksi;
- d. Memantau dan memperbarui secara berkala daftar personel, serta peralatan dan kondisinya yang disediakan Penyedia Konstruksi di lapangan untuk memastikan kepatuhan dengan daftar peralatan Penyedia Konstruksi pada saat pengadaan;
- e. Secara berkala memeriksa tingkat kepatuhan Penyedia Konstruksi dengan kriteria kinerja yang ditetapkan / tingkat layanan jalan atau aset lainnya dan mengusulkan tindakan perbaikan (jika perlu);
- f. Melakukan inspeksi terhadap Titik Tunggu dan memberikan persetujuan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya bila hasil inspeksi memenuhi ketentuan mutu serta ketentuan lain yang terkait;
- g. Memeriksa laporan ketidakpatuhan/ketidaksesuaian yang disampaikan Penyedia Konstruksi dan mengajukan tindakan-tindakan perbaikan;
- h. Meninjau dan membuat rekomendasi kepada Pengguna Jasa terhadap semua klaim dari Penyedia Konstruksi untuk variasi, perpanjangan waktu, pembayaran tambahan, pekerjaan yang harus dilakukan kemudian serta biaya atau hal lainnya yang serupa;
- i. Memverifikasi pekerjaan dan material yang telah disetujui dan disepakati serta melakukan pengecekan, menyetujui, dan membuat rekomendasi kepada Pengguna Jasa terhadap pengajuan tagihan Penyedia Konstruksi atas prestasi hasil pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan dan dokumen pendukungnya;
- j. Menyiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan bulanan kepada Pengguna Jasa yang berisi kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kinerja Penyedia Konstruksi, mutu pekerjaan, efektivitas pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta status dan perkiraan arus keuangan;
- k. Mengusulkan dan menyampaikan kepada Pengguna Jasa tentang perubahan yang dipandang perlu untuk menyelesaikan pekerjaan serta informasi tentang dampak setiap perubahan terhadap nilai kontrak dan waktu penyelesaian pekerjaan, serta mempersiapkan semua variasi yang harus dilakukan termasuk mengubah rencana dan spesifikasi serta rincian lainnya, menginformasikan Pengguna Jasa tentang setiap masalah atau potensi masalah yang terkait kontrak serta merekomendasikan solusi yang mungkin dilakukan;
- l. Menyusun dan mengarsipkan catatan inspeksi mutu, kemajuan dan kinerja pekerjaan konstruksi;
- m. Memeriksa gambar kerja dan rencana kerja Penyedia Konstruksi;
- n. Memeriksa pelaksanaan dan hasil survei yang dilakukan Penyedia Konstruksi terhadap alinyemen garis *centerline*, lokasi konstruksi/struktur, titik kontrol pengukuran dan *benchmark*;

- o. Memeriksa kesesuaian rencana pengujian material oleh Penyedia Konstruksi terhadap ketentuan kontrak, dan mengawasi pelaksanaannya;
- p. Mengadakan pertemuan lapangan secara berkala (bulanan atau dua mingguan) bersama Penyedia Konstruksi, Pengguna Jasa, dan semua Para Pihak terkait yang dipimpin oleh Konsultan Pengawas; dan
- q. Melaksanakan pekerjaan yang tidak disebut secara khusus di atas, namun penting dilakukan untuk keberhasilan pengawasan pekerjaan dan pengendalian mutu sehingga pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan rencana, spesifikasi, dan persyaratan kontrak.
- r. Apabila BIM diterapkan, Konsultan Pengawas bertugas untuk membantu Pengguna Jasa dalam memastikan proses kolaborasi dan manajemen seluruh data yang berkaitan dengan pekerjaan dan terlampir di KAK berjalan dengan baik di *platform* kolaborasi/CDE Bina Marga. Selain itu, konsultan pengawas juga bertugas untuk memastikan Penyedia Konstruksi mampu menerapkan BIM berdasarkan Tata Aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga dan BEP yang telah disepakati.

11.5 Pengawasan Pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Selama masa pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas harus memonitor dan mengawasi pelaksanaan Upaya Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial. Tanggung jawab Konsultan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Memeriksa dan mengesahkan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) yang didalamnya termasuk aspek Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial (GESI) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP), menyusun Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan, termasuk perubahannya untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Memeriksa, membahas, atau meninjau RKK Pelaksanaan, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP yang harus disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.
- c. Memantau pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin:
 - a. Keselamatan keteknikan konstruksi;
 - b. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. Keselamatan publik; dan
 - d. Keselamatan lingkungan.
- d. Memantau dan melaporkan responsivitas Penyedia Konstruksi terhadap ketentuan yang terkait dengan gender dan aksesibilitas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk seluruh stafnya;
- e. Memantau dan melaporkan kepatuhan Penyedia Konstruksi pada Rencana Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi sosial serta risiko-risiko yang terkait;
- f. Meninjau dokumentasi, penyelesaian dan pelaporan isu-isu ketidak-patuhan dan keluhan-keluhan yang diterima;
- g. Memantau dan melaporkan setiap dampak sosial akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

- h. Memantau dampak pemukiman kembali akibat pekerjaan konstruksi, melaporkan dampak tersebut berikut langkah-langkah mitigasinya dalam laporan kemajuan bulanan (jika ada);
- i. Memantau dan melaporkan dampak pekerjaan konstruksi pada keanekaragaman hayati serta mitigasinya; dan
- j. Melakukan inspeksi terhadap aspek keselamatan konstruksi atas metode dan prosedur pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan semua langkah telah diambil untuk melindungi jiwa dan properti.

11.6 Dukungan Teknis dan Manajemen

Konsultan Pengawas harus mendukung Pengguna Jasa dalam mengelola Pekerjaan Konstruksi. Konsultan Pengawas harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan ringkas tentang kinerja Pekerjaan Konstruksi serta hasilnya kepada Pengguna Jasa, dan memberikan masukkan untuk melakukan tindakan yang berada di luar kewenangan Konsultan Pengawas dan menyiapkan semua material pendukung yang diperlukan.

Tanggung jawab Konsultan Pengawas termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Menyerahkan hasil pengukuran dan pengujian pekerjaan;
- b. Memberikan perintah perbaikan dan validasi cacat mutu;
- c. Membuat dan menyerahkan laporan ketidakpatuhan;
- d. Memberikan informasi dan masukkan yang relevan untuk memperbarui RMPK Penyedia Konstruksi, jadwal pekerjaan serta titik-titik tunggu;
- e. Merekomendasikan tindakan pencegahan dan perbaikan;
- f. Merekomendasikan tindakan yang perlu diambil yang merupakan kewenangan eksklusif Pengguna Jasa;
- g. Merekomendasi perubahan kontrak serta pengaturan-pengaturan lain yang terkait;
- h. Memberikan masukkan dan informasi untuk mendukung pengendalian yang efektif terhadap masa pelaksanaan pekerjaan, termasuk masukkan untuk mengelola kontrak kritis dan persiapan serah terima pekerjaan konstruksi; dan
- i. Memberikan masukkan dan informasi untuk mendukung pengendalian yang efektif terhadap biaya konstruksi, termasuk memverifikasi tagihan Penyedia Konstruksi, penyiapan variasi dan adendum kontrak, serta penyiapan status arus keuangan kontrak pekerjaan konstruksi secara berkala.

11.7 Pelaporan dan Dokumentasi

Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan jadwal pelaporan dan laporan khusus sesuai Ketentuan pada Bagian 18, Tabel 2 - Pelaporan Pekerjaan. Konsultan Pengawas harus memperbarui arsip dan dokumentasi selama masa pelaksanaan pekerjaan.

Apabila BIM diterapkan, proses penyampaian, reviu, dan persetujuan Laporan Rutin dan Dokumentasi oleh Tim PPK dilaksanakan melalui *platform kolaborasi/CDE Bina Marga* sesuai dengan sistematika alur (*flow*) yang sudah disepakati.

Ketentuan laporan dan dokumentasi diuraikan pada Bagian 20 hingga 22. Ketentuan dokumentasi lainnya diuraikan di bawah ini.

Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan berikut:

- a. Laporan Pendahuluan
- b. Rencana Mutu Kontrak (RMK), dan Program Mutu
- c. Laporan Kemajuan

11.7.1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana berikut:

- a. Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan Konstruksi
- b. Laporan Kemajuan Bulanan Pekerjaan Konstruksi
- c. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

11.7.2. Laporan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi

Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan kemajuan pelaksanaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi berikut:

- a. Laporan Kemajuan Bulanan
- b. Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi
- c. Laporan Akhir

11.7.3. Laporan Lainnya

Laporan khusus menjadi wajib dalam jangka waktu penyediaan layanan Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut:

a. Laporan Ketidakpatuhan/Ketidaksesuaian

Selama pelaksanaan pekerjaan, Konsultan Pengawas harus mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian antara persyaratan/ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dengan pelaksanaan di lapangan. Bila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Konsultan Pengawas harus membuat Laporan Ketidaksesuaian/Ketidakpatuhan yang merinci jenis, sifat dan besaran ketidaksesuaian serta menyerahkannya kepada Penyedia Konstruksi dan Pengguna Jasa.

b. Laporan Khusus

Laporan khusus mencakup rincian kejadian, kegiatan, atau kondisi di luar ketentuan cakupan pelaporan normal, misalnya laporan yang terkait dengan permasalahan teknis, penanganan *black-spot* dan lainnya. Selanjutnya, laporan khusus harus disiapkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan permintaan Pengguna Jasa.

11.7.4. Dokumentasi

Dokumen yang harus disiapkan sebagai bagian rutin pelaksanaan penyediaan layanan:

a. Catatan Harian Konstruksi (Laporan Harian)

Catatan Harian Konstruksi berisi Laporan Harian yang mencakup informasi tentang kondisi, cuaca, personel dan peralatan di lokasi kerja, pekerjaan dan pengujian yang dilakukan/disampel dan disetujui/ditolak, material, dll.

Laporan Harian disusun oleh Penyedia Konstruksi, dan Konsultan Pengawas bertugas memverifikasi informasi dan mengkomunikasikannya dengan Penyedia Konstruksi melalui instruksi/masukkan. Keakuratan informasi yang terkandung dalam Laporan Harian dikonfirmasi melalui tanda tangan perwakilan resmi Konsultan Pengawas dan Penyedia Konstruksi.

Salinan Laporan Harian dipegang oleh Konsultan Pengawas, sedangkan arsip asli dipegang Penyedia Konstruksi. Konsultan Pengawas harus menyerahkan salinan Laporan Harian kepada Pengguna Jasa pada akhir masa kontrak.

b. Hasil Pengujian

Salinan hasil pengujian yang dilaksanakan Penyedia Konstruksi, sub-Penyedia Konstruksi, Konsultan Pengawas atau laboratorium independen harus disimpan dan diarsipkan oleh Konsultan Pengawas selama masa kontrak.

c. Risalah Rapat Kemajuan

Konsultan Pengawas harus mengumpulkan dan mengarsipkan semua Risalah Rapat Kemajuan Pekerjaan Konstruksi. Keakuratan informasi yang terkandung dalam Risalah Rapat dikonfirmasi dengan tanda tangan perwakilan resmi Para Pihak yang menghadiri rapat.

d. Pendataan Surat Menyurat Pekerjaan Konstruksi

Konsultan Pengawas harus mengarsipkan semua korespondensi/surat-menyurat yang dikirim dan diterima.

e. Dokumen lain

Konsultan Pengawas harus mengarsipkan catatan tentang semua dokumen lainnya yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi, yaitu pemberitahuan, permohonan, persetujuan, gambar, informasi dan dokumen lainnya.

12 Keluaran/*Output*

Sebagai bagian dari penyediaan jasa konsultansi pengawasan konstruksi ini, Konsultan Pengawas wajib menghasilkan keluaran/*output* berdasarkan keahlian terpadu di setiap tahap pekerjaan. Keluaran dimaksud termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Rencana Mutu (Titik Tunggu, Daftar Simak Pengujian Mutu), termasuk pemutakhirannya;
- b. Rekomendasi penyusunan dan pemutakhiran RMK Kontraktor;
- c. Hasil Kajian Kepatuhan Rencana Mutu yang dilaksanakan secara berkala;
- d. Hasil Pengujian Acak;
- e. Catatan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat mutu (Laporan Ketidakpatuhan);
- f. Perubahan pada proses implementasi dan/atau kendali mutu;
- g. Rekomendasi atau instruksi untuk perbaikan pekerjaan;
- h. Catatan input untuk pemutakhiran Rencana Kendali Mutu Kontraktor;
- i. Hasil pengolahan data/informasi kendali mutu;
- j. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- k. Laporan jasa konsultansi pengawasan konstruksi; dan
- l. Laporan lainnya.

Apabila menerapkan BIM, proses penyampaian, reviu dan persetujuan seluruh output yang tertulis di atas oleh Tim PPK dilaksanakan melalui *platform* kolaborasi/CDE Bina Marga sesuai dengan sistematika *flow* yang sudah disepakati

13 Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas yang Disediakan Pengguna Jasa

Penggunaan fasilitas, peralatan, dan hal-hal yang merupakan milik Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Konstruksi perlu diatur secara khusus agar dapat digunakan oleh

Konsultan Pengawas selama masa pelaksanaan pekerjaan, seperti dijabarkan di bawah ini.

PPK menyediakan hal-hal berikut:

- a. Peralatan dan Material yang disediakan PPK untuk digunakan Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut : Staf Pengawas/ Pendamping

Dalam menjalankan tugasnya Penyedia Jasa Konsultansi harus selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Konsultan *Core Team*, Project Officer (PO) Satker P2JN yang ditunjuk, serta PPK Pekerjaan Konstruksi dan/atau staf pengawas yang ditunjuk

- b. Tenaga Pengawas / Asistensi (bila ada)

14 Peralatan dan Jasa yang Disediakan Konsultan Pengawas Pekerjaan

Selama masa pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas wajib menyiapkan fasilitas kantor dan melaksanakan manajemen yang baik sesuai ketentuan Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi. Untuk menunjang hal tersebut, Konsultan Pengawas harus menyediakan perlengkapan tertentu serta sejumlah peralatan pendukung.

Hal-hal yang disediakan Konsultan Pengawas adalah:

- a. Biaya Langsung Non-Personel harus disediakan dan dibayar terpisah (sesuai jenisnya dalam Daftar Kuantitas dan Harga) yaitu:

- 1) *Kantor dan Fasilitas kantor, akomodasi untuk staf Konsultan Pengawas yang jaraknya tidak lebih dari 100 km atau 2 jam perjalanan mobil dari lokasi kerja;*
- 2) *Fasilitas Laboratorium Thermometer Aspal sebanyak 6 bh;*
- 3) *12 (dua belas) kendaraan roda empat untuk transportasi staf dan peralatan;*
- 4) *18 (delapan belas) kendaraan roda dua untuk transportasi staf dan peralatan;*
- 5) *Laptop, 12 Unit (termasuk jaringan koneksi yang dibutuhkan untuk pengoperasian), printer 12 Unit dan semua perangkat serupa;*
- 6) *Perlengkapan, peralatan dan fasilitas kantor serta akomodasi yang responsif terhadap kebutuhan gender;*
- 7) *Bahan dan peralatan kantor;*
- 8) *Peralatan dan biaya komunikasi;*
- 9) *Biaya perjalanan staf untuk kepentingan Pekerjaan Konstruksi;*
- 10) *Biaya produksi dan penyampaian semua pelaporan dan pengiriman terkait Pekerjaan Konstruksi lainnya.*

- b. Peralatan yang disediakan Konsultan Pengawas harus cukup memadai sehingga pengawasan dan pemantauan pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Peralatan uji minimum yang harus disediakan oleh Konsultan Pengawas adalah:

- 1) *Peralatan dasar untuk melaksanakan pengukuran dimensi – meteran/ calipers/ roda pengukur;*
- 2) *Peralatan dasar untuk pengujian material : timbangan,/ termometer aspal;*
- 3) *Peralatan Survey Drone apabila dibutuhkan;*

Peralatan ini tidak dibayar terpisah berdasarkan Kontrak dan semua biaya terkait dianggap sudah dimasukkan dalam *item* lain pada Daftar Kuantitas dan Harga yang disiapkan Konsultan Pengawas.

c. Fasilitas yang disediakan oleh Konsultan Pengawas dan tidak dibayar terpisah (biaya terkait dimasukkan dalam harga item lain) adalah sebagai berikut:

- 1) *Perlengkapan penunjang Notes/Buku catatan;*
- 2) *Kacamata safety;*

d. Pelaksanaan pengawasan dilakukan terutama di lokasi-lokasi pekerjaan seperti diuraikan pada Bagian 4.

Konsultan Pengawas melakukan perjalanan/kunjungan ke lokasi pekerjaan/kantor/lembaga/instansi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, sesuai dengan ketentuan pada Bagian 4 Kerangka Acuan Kerja ini. Lokasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) *Kantor Pengguna Jasa/PPK;*
- 2) *Kantor Penyedia Konstruksi (termasuk kantor lapangan dan kantor utama);*
- 3) *Kantor perwakilan pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga pemerintah*
- 4) *Akomodasi lapangan dan fasilitas penyimpanan/storage Penyedia Konstruksi;*
- 5) *Fasilitas produksi dan/atau pencampuran Penyedia Konstruksi, seperti quarry, stone crusher, asphalt mixing plant, concrete batching plant, laboratorium dan lain-lain;*
- 6) *Fasilitas apa pun yang dimiliki anggota konsorsium Penyedia Konstruksi, sub-Penyedia Konstruksi, suplier lokal atau pihak lain yang termasuk dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi.*

Semua pengaturan transportasi dan logistik yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan yang dimaksud merupakan tanggung jawab Konsultan Pengawas. Biaya semua perjalanan ke dan dari lokasi-lokasi tersebut, serta biaya terkait, seperti akomodasi, tidak dibayar terpisah dan dianggap sudah dimasukkan dalam *item* lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang disiapkan oleh Konsultan Pengawas.

15 Kewenangan Konsultan Pengawas Pekerjaan

Untuk tujuan penyediaan jasa yang dijabarkan sebelumnya, Konsultan Pengawas diberikan kewenangan berikut;

:

- a. Memeriksa, mengevaluasi dan menetapkan Sertifikat Bulanan;
- b. Mengevaluasi dan mengeluarkan persetujuan terhadap usulan Penyedia Konstruksi tentang variasi kontrak yang tidak memiliki implikasi keuangan;
- c. Menentukan Titik Tunggu untuk memastikan bahwa tahap pekerjaan sebelumnya sesuai dengan ketentuan teknis dan dapat dilanjutkan dengan tahap pekerjaan berikutnya;
- d. Memberi persetujuan tertulis terhadap setiap tahap pekerjaan berdasarkan rencana dan metode pelaksanaan pekerjaan;
- e. Menyusun, menyajikan, membahas, menyerahkan, melaksanakan, mengendalikan, merevisi, memutakhirkan Program Mutu untuk penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan, untuk memperoleh persetujuan PPK;
- f. Memeriksa dan menyetujui semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun sementara;
- g. Memeriksa, mengevaluasi dan menyediakan pernyataan tidak menolak pekerjaan sementara Penyedia Konstruksi yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang ditetapkan dalam Kontrak;
- h. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi Penyedia Konstruksi;
- i. Memberi izin memulai setiap tahap pekerjaan;
- j. Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak;
- k. Memeriksa dan menilai kualitas dan keselamatan konstruksi dibanding hasil akhir pekerjaan;
- l. Menghentikan setiap pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan;
- m. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- n. Memeriksa dan memberi rekomendasi tentang penyusunan dan pemutakhiran QCP Penyedia Konstruksi;
- o. Memeriksa dan menguji kualitas material dan pekerjaan;
- p. Memeriksa dan mengukur kuantitas pekerjaan;
- q. Memeriksa dan menilai jadwal kerja dan metode kerja;
- r. Menyusun laporan tentang hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat (laporan ketidakpatuhan);
- s. Memberi peringatan dan instruksi tertulis kepada pengawas pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
- t. Melakukan pengawasan terhadap penerapan dokumen SMKK;
- u. Memeriksa dan membuat rekomendasi penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
- v. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

- w. Menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan jika kontraktor tidak menangani masalah yang diberitahukan melalui surat peringatan, instruksi atau cara lain;
- x. Menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
- y. Melakukan, memeriksa dan menilai laporan Penyedia Konstruksi;
- z. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala.

Wewenang yang tetap dipegang PPK (tindakan yang harus disetujui PPK sebelum pelaksanaan) adalah sebagai berikut:

- a. Menambahkan dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang menyebabkan perubahan nilai kontrak;
- b. Menambahkan jenis pekerjaan baru;
- c. Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;
- d. Mengubah jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;
- e. Membagikan bagian-bagian pekerjaan;
- f. Persetujuan perpanjangan masa kontrak setelah evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan Penyedia Konstruksi;
- g. Menunjuk personel yang namanya tidak tercantum dalam kontrak sebagai bagian dari tenaga utama;
- h. Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis.

Semua tindakan yang tidak tercantum di atas harus tunduk pada Adendum Kontrak.

16 Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Masa Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi dari **Bulan Juli Tahun 2023** hingga **Desember Tahun 2023**, dengan total **180 Hari Kalender/6.00 bulan**.

17 Personel/Ketenagaan

Konsultan Pengawas harus menyediakan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung sesuai ketentuan pada Tabel 1. Persyaratan Personel;

Selain Tim Inti, Konsultan harus menyediakan Personel Pendukung yang dibutuhkan (*office boy*) guna mendukung efektivitas layanan yang diberikan. Besaran remunerasi dan total biaya untuk masing-masing posisi harus dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/*Bill of Quantity*.

Tenaga Inti harus ditugaskan sesuai ketentuan orang-bulan yang dicantumkan pada Tabel 1 - Persyaratan Personel dan Daftar Kuantitas dan Harga.

Direktorat Jenderal Bina Marga menggalakkan dan mendorong keberagaman dan inklusi dalam ketenagakerjaan. Konsultan Pengawas didorong untuk menyetarakan kesempatan kandidat perempuan pada posisi-posisi di atas.

18 Pelaporan Hasil Pekerjaan dan Jadwal Pelaporan

Hasil pekerjaan pengawasan yang wajib diserahkan kepada Pengguna Jasa harus sesuai dengan jadwal yang dicantumkan pada Tabel 2 - Pelaporan Pekerjaan. Waktu penyerahan laporan pekerjaan tambahan/khusus yang tidak direncanakan sebelumnya, dibuat sesuai persetujuan dengan Pengguna Jasa.

Apabila pekerjaan pengawasan menerapkan BIM, proses penyampaian, reviu, dan persetujuan Laporan Hasil Pekerjaan oleh Tim PPK dilaksanakan melalui *platform kolaborasi/CDE* Bina Marga sesuai dengan sistematika alur kerja atau (*workflow*) yang sudah disepakati.

Tabel 2 - Pelaporan Pekerjaan

Kegiatan/Hasil	Waktu/Milestone
Laporan Pendahuluan	1 bulan setelah penandatanganan Kontrak
Program Mutu	Saat Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
Laporan RKK	14 hari setelah mobilisasi
Laporan Bulanan	Mulai tanggal 5 bulan berjalan untuk periode bulan sebelumnya (periode yang mencakup tanggal 26 bulan sebelum bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan sebelumnya), setelah penyerahan Laporan Pendahuluan (berulang tiap bulan)
Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi	Pertengahan Masa Kontrak asli/awal (didalam laporan bulanan pertengahan masa kontrak)
Laporan Akhir	15 hari sebelum berakhirnya masa kontrak (atau sesuai perubahannya)
Laporan Ketidakpatuhan	Maksimum 2 hari setelah diketahui adanya ketidakpatuhan
Laporan Khusus/Lain	Ditentukan oleh/bersama PPK
Risalah Rapat Pembahasan Kemajuan	Maksimum 3 hari setelah setiap rapat

19 Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan harus berisi:

- a. Pemahaman tentang jasa konsultan yang harus diberikan serta jangka waktu kontrak;
- b. Rencana kerja serta organisasi kerja;
- c. Penjadwalan dan pelaksanaan penugasan tenaga ahli; dan
- d. Ringkasan kemajuan pelaksanaan (jika ada).

Laporan Pendahuluan harus diserahkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas.

20 Laporan Bulanan

Konsultan Pengawas harus mempersiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan secara berkala. Laporan kemajuan mencakup kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan kemajuan layanan pengawasan/supervisi. Ketentuan Laporan Kemajuan disajikan pada bagian berikut.

20.1. Laporan Kemajuan Bulanan Pelaksanaan Konstruksi

Konsultan Pengawas wajib menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan bulanan pelaksanaan konstruksi yang berisi informasi berikut:

- a. Ringkasan kemajuan pekerjaan fisik dibanding pekerjaan yang dilaksanakan bulan sebelumnya dan rencana pekerjaan minggu setelahnya;
- b. Foto-foto kemajuan pekerjaan;
- c. Ringkasan kemajuan keuangan serta sertifikat pembayaran;
- d. Variasi kontrak serta perubahan subpenyedia konstruksi (jika ada);
- e. Masalah dan kendala yang dihadapi serta langkah penanganan yang diambil;
- f. Status permintaan dan persetujuan yang diterima/diberikan;
- g. Status persetujuan terhadap dokumen wajib;
- h. Ringkasan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan, verifikasi hasil pekerjaan serta persetujuan yang diberikan;
- i. Ringkasan kegiatan terkait pemantauan aspek Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi Sosial, termasuk ringkasan setiap kejadian kecelakaan atau risiko yang teridentifikasi; dan
- j. Kendala yang dialami Konsultan Pengawas, tindakan yang sudah atau akan diambil dan dukungan yang diperlukan dari Para Pihak lainnya.

Laporan Kemajuan Bulanan Pelaksanaan harus diserahkan setiap tanggal 5 tiap bulannya sebagai laporan untuk bulan sebelumnya yang mencakup kemajuan pekerjaan dari tanggal 26 bulan sebelum bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan sebelumnya.

20.2. Laporan Kemajuan Bulanan Pengawas Pekerjaan dan Pelaksanaan Pengendalian Mutu

Konsultan Pengawas wajib menyusun dan menyerahkan Laporan Kemajuan Bulanan Pengawas Pekerjaan yang berisi informasi berikut:

- a. Ringkasan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan;

- b. Informasi personel;
- c. Daftar dan status persetujuan untuk hal-hal yang harus disetujui Konsultan Pengawas;
- d. Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas kepada Penyedia Konstruksi;
- e. Daftar dan status persetujuan untuk hal-hal yang harus disetujui Pengguna Jasa;
- f. Masalah dan kendala yang dihadapi, langkah-langkah untuk mengatasinya dan dukungan yang diperlukan; dan
- g. Daftar laporan dan hasil pekerjaan yang sudah diserahkan dan Jadwalnya.

Laporan Kemajuan Bulanan Konsultan Pengawas harus diserahkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya untuk periode sejak tanggal 26 bulan sebelum bulan sebelumnya hingga tanggal 25 bulan sebelumnya.

21 Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi

Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi oleh Konsultan Pengawas harus menyediakan informasi berikut:

- a. Hasil antara pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan;
- b. Rincian kemajuan pelaksanaan pengawasan;
- c. Rencana kerja untuk jangka waktu tersisa;
- d. Jadwal personel dan sumber daya lain yang akan digunakan; dan
- e. Rekomendasi untuk Pengguna Jasa terkait hal-hal teknis dan manajerial (sesuai kebutuhan).

Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi Konsultan Pengawas harus diserahkan sebelum akhir paruh pertama periode kontrak awal.

22 Laporan Akhir

22.1. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Terkait dengan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Laporan Akhir berisi informasi gabungan yang tercantum dalam semua Laporan Bulanan sejak awal masa pelaksanaan kontrak Pekerjaan Konstruksi. Selain itu, Laporan Akhir juga berisi evaluasi pelaksanaan kontrak Pekerjaan Konstruksi.

22.2. Laporan Akhir Konsultan Pengawas Pekerjaan

Konsultan Pengawas wajib menyediakan informasi-informasi berikut dalam Laporan Akhirnya:

- a. Rencana kerja awal untuk keseluruhan masa kontrak Konsultan Pengawas;
- b. Pemutakhiran rencana kerja awal yang dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan pengawasan;
- c. Informasi umum tentang layanan yang disediakan;
- d. Sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan pengawasan (personel dan lainnya);
- e. Evaluasi pelaksanaan kontrak penyediaan layanan pengawasan dan rekomendasi untuk Pengguna Jasa.